



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/7 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Air Raja RT. 003 RW. 006,  
Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang  
Timur, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan  
Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Air Limau RT. 003 RW. 001, Desa Belo, Kecamatan Muntok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 31 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI DUNAN SIAGIAN** Anak Dari **RUDOLF SIAGIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana sesuai dakwaan “Kesatu Primair” dan “Kedua” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama Seumur Hidup** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6(enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA dengan **berat Brutto 6.246,11 gram**, kemudian berat Netto setelah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
    - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586 gram;
    - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.8620 gram;
    - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram. setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.8042 gram;
    - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.7731 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.9299 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29.2504 gram;
- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh sembilan gram)**gram**, kemudian berat netto setelah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
  - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455 gram (lima belas koma nol empat lima-lima);
  - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0.5740 gram (nol koma lima tujuh empat puluh);
  - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,1051 gram (lima belas koma satu nol lima satu);
  - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0681 gram. (lima belas koma nol enam delapan satu);
- 1(satu) Unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1(satu) Unit Samsung warna hitam;

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Tas Jinjing warna hitam;

## **AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 1(satu) unit mobil Toyota kijang Inova No. Pol BG 1366 ZF;

## **AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dihukum dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. TEDY dan Sdr. ANDI (sampai saat ini keduanya belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya), Sdr. ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan Sdr. ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) (masing-masing diberkas secara tersendiri) serta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Muntok, telah melakukan

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. petugas BNN Prov. Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, informasi lebih lanjut menyebutkan shabu tersebut akan dibawa oleh 4 (empat) orang kurir dengan menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyeberang ke wilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok. Selanjutnya BNN Prov. Kep. Babel berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, selajutnya Sdr. HARIANSYAH dari BNN Prov. Kep. Babel, Brigadir JULI SAPUTRA dari Polda Kep. Babel, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY dari Bea dan Cukai serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN dari KSOP Muntok berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang kemudian melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika, selanjutnya tim gabungan tersebut membuntuti target/orang yang diduga membawa Narkotika tersebut dengan ikut menyebrang menggunakan Kapal

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM Adhi Swadarma III, setelah sampai Kapal KM Adhi Swadarma III sampai dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Sdr. HARIANSYAH, Brigadir JULI SAPUTRA, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN langsung mengamankan dan menangkap 3 (tiga) orang yang diduga membawa Narkotika tersebut yang masing-masing mengaku bernama HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) lalu membawanya ke kantor KSOP Cabang Muntok untuk dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir pil Ekstasi warna biru, 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil Ekstasi warna orange, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. BG 1366 ZF, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57 warna putih emas, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna putih emas, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut atas perintah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEDY (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Dengan menggunakan Handphone, supaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari orang

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bernama Sdr. SYAF (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) di Selat Panjang Prov. Kepulauan Riau dibawa ke Bangka diperoleh Terdakwa, dan permintaan Sdr. TEDY tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TEDY memberitahukan kalau Terdakwa akan berangkat ke Selat Panjang untuk menemui Sdr. SYAF, setelah sampai di Selat Panjang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TEDY dan Sdr. TEDY memerintahkan Terdakwa supaya tetap menunggu di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa. Setelah Terdakwa menunggu beberapa hari di hotel di Selat Panjang, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. SYAF dan meminta supaya Terdakwa segera datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. SYAF dengan menggunakan kapal kayu, setelah sampai di rumah Sdr. SYAF, Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas warna merah yang berisi jenis Shabu dan Ekstasi dari Sdr. SYAF kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel dan menginap lagi selama 2 (dua) hari. Pada saat menunggu di hotel tersebut Terdakwa menghubungi adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN supaya ikut dengan Terdakwa ke Bangka untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan memintanya untuk mencari seorang temannya yang bisa mengendarai mobil manual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan dengan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira pukul 20.30 Wib. lalu Terdakwa kembali menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, sedangkan adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN dan temannya yang bernama ALVIN MUBAROK menginap di hotel yang berbeda dengan Terdakwa. Selama Terdakwa di Tembilahan Terdakwa bertemu dengan dengan temannya yang bernama Sdr. ANDI yang mengatur dan membantu Terdakwa sebagai

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemandu dalam perjalanan ke Palembang dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil yang akan digunakan ke Palembang, selain itu Sdr. ANDI bersama dengan Terdakwa mengganti Tas warna merah yang memuat Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan Tas jinjing warna hitam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib., ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK datang ke hotel tempat Terdakwa menginap untuk berangkat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI ke Palembang menggunakan 2 (dua) unit mobil, Terdakwa dan ANDI AGUS SETIAWAN satu mobil menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF, sedangkan ALVIN MUBAROK dan Sdr. ANDI berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa, yaitu menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, mengambil rute melewati Jambi dan beristirahat selama 1 (satu) malam di Jambi, pada keesokan harinya Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Palembang dan sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib. dan langsung menginap di hotel. Sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api untuk ke Bangka dengan menggunakan Kapal, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK langsung masuk kedalam kapal Feri menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF sedangkan Sdr. ANDI pulang kembali lagi ke Tembilahan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekira pukul 01.00 Wib. Kapal Feri sampai dan sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, pada saat Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK akan masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan yang terdiri dari petugas BNN Prov. Kep. Babel, Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok;

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Shabu dan Esktasi milik Sdr. TEDY ke Bangka, yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) Kg, diantar dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JHON di belakang Hotel Puncak Pangkalpinang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan April 2019 sebanyak 4 (empat) Kg namun Terdakwa gagal karena ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan Terdakwa hanya mendapat uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang ketiga yaitu pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membawa 6 (enam) buah plastik besar Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru, dan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ekstasi warna orange dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram;
  2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram;
  3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram;
  4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram;

6. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram;

Jumlah berat brutto seluruh kristal putih sebanyak 6.246,13 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma tiga belas) gram;

7. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir;

8. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir;

9. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir;

10. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kristal putih dalam bungkus plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Tablet warna biru bertuliskan lego dalam plastik bening nomor 7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok dalam plastik bening nomor 9 dan 10 adalah benar mengandung MDMA : ( $\pm$ )-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. tablet warna orange dalam plastik bening nomor 8 adalah benar mengandung Etizolam yang terdaftar dalam Narkotika Golongan II Nomor Urut 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang berhak menyalurkan narkotika Golongan I hanya pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, sedangkan Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan teman-temannya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI, Sdr. ANDI serta Sdr. TEDY pada waktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan sebagai pedagang besar farmasi yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDIAIR :**

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. TEDY dan Sdr. ANDI (sampai saat ini keduanya belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya), Sdr. ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan Sdr. ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) (masing-masing diberkas secara tersendiri) serta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Muntok, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. petugas BNN Prov. Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat akan adanya penyelundupan Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, informasi lebih lanjut menyebutkan shabu tersebut akan dibawa oleh 4 (empat) orang kurir dengan menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyeberang ke wilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok. Selanjutnya BNN Prov. Kep. Babel berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, selajutnya Sdr. HARIANSYAH dari BNN Prov. Kep. Babel,

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir JULI SAPUTRA dari Polda Kep. Babel, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY dari Bea dan Cukai serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN dari KSOP Muntok berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang kemudian melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika, selanjutnya tim gabungan tersebut membuntuti target/orang yang diduga membawa Narkotika tersebut dengan ikut menyebrang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III, setelah sampai Kapal KM Adhi Swadarma III sampai dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Sdr. HARIANSYAH, Brigadir JULI SAPUTRA, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN langsung mengamankan dan menangkap 3 (tiga) orang yang diduga membawa Narkotika tersebut yang masing-masing mengaku bernama HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) lalu membawanya ke kantor KSOP Cabang Muntok untuk dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir pil Ekstasi warna biru, 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil Ekstasi warna orange, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. BG 1366 ZF,

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Oppo A57 warna putih emas, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna putih emas, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut atas perintah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEDY (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Dengan menggunakan Handphone, supaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SYAF (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) di Selat Panjang Prov. Kepulauan Riau dibawa ke Bangka diperoleh Terdakwa, dan permintaan Sdr. TEDY tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TEDY memberitahukan kalau Terdakwa akan berangkat ke Selat Panjang untuk menemui Sdr. SYAF, setelah sampai di Selat Panjang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TEDY dan Sdr. TEDY memerintahkan Terdakwa supaya tetap menunggu di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa. Setelah Terdakwa menunggu beberapa hari di hotel di Selat Panjang, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. SYAF dan meminta supaya Terdakwa segera datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. SYAF dengan menggunakan kapal kayu, setelah sampai di rumah Sdr. SYAF, Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas warna merah yang berisi jenis Shabu dan Ekstasi dari Sdr. SYAF kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel dan menginap lagi selama 2 (dua) hari. Pada saat menunggu di hotel tersebut Terdakwa menghubungi adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN supaya ikut dengan Terdakwa ke Bangka untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan memintanya untuk mencari seorang

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bisa mengendarai mobil manual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan dengan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira pukul 20.30 Wib. lalu Terdakwa kembali menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, sedangkan adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN dan temannya yang bernama ALVIN MUBAROK menginap di hotel yang berbeda dengan Terdakwa. Selama Terdakwa di Tembilahan Terdakwa bertemu dengan dengan temannya yang bernama Sdr. ANDI yang mengatur dan membantu Terdakwa sebagai pemandu dalam perjalanan ke Palembang dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil yang akan digunakan ke Palembang, selain itu Sdr. ANDI bersama dengan Terdakwa mengganti Tas warna merah yang memuat Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan Tas jinjing warna hitam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib., ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK datang ke hotel tempat Terdakwa menginap untuk berangkat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI ke Palembang menggunakan 2 (dua) unit mobil, Terdakwa dan ANDI AGUS SETIAWAN satu mobil menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF, sedangkan ALVIN MUBAROK dan Sdr. ANDI berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa, yaitu menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, mengambil rute melewati Jambi dan beristirahat selama 1 (satu) malam di Jambi, pada keesokan harinya Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Palembang dan sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib. dan langsung menginap di hotel. Sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api untuk ke Bangka dengan menggunakan Kapal, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK langsung masuk

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kapal Feri menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF sedangkan Sdr. ANDI pulang kembali lagi ke Tembilahan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekira pukul 02.00 Wib. Kapal Feri sampai dan sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, pada saat Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK akan masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan yang terdiri dari petugas BNN Prov. Kep. Babel, Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Shabu dan Eskstasi milik Sdr. TEDY ke Bangka, yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) Kg, diantar dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JHON di belakang Hotel Puncak Pangkalpinang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan April 2019 sebanyak 4 (empat) Kg namun Terdakwa gagal karena ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan Terdakwa hanya mendapat uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),serta yang ketiga yaitu pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membawa 6 (enam) buah plastik besar Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru, dan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ekstasi warna orange dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram;
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram;
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram;
4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram;
5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram;
6. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram;

Jumlah berat brutto seluruh kristal putih sebanyak 6.246,13 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma tiga belas) gram;

7. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir;
8. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir;
9. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir;
10. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir;

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kristal putih dalam bungkus plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Tablet warna biru bertuliskan lego dalam plastik bening nomor 7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok dalam plastik bening nomor 9 dan 10 adalah benar mengandung MDMA :  $(\pm)$ -N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. tablet warna orange dalam plastik bening nomor 8 adalah benar mengandung Etizolam yang terdaftar dalam Narkotika Golongan II Nomor Urut 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I hanya pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan teman-temannya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI



EFFENDI, Sdr. ANDI serta Sdr. TEDY pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan sebagai pedagang besar farmasi yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan juga bukan orang dari lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. TEDY dan Sdr. ANDI (sampai saat ini keduanya belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya), Sdr. ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan Sdr. ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) (masing-masing diberkas secara tersendiri) serta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Muntok, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. petugas BNN Prov. Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat akan adanya penyelundupan Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Pelabuhan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, informasi lebih lanjut menyebutkan shabu tersebut akan dibawa oleh 4 (empat) orang kurir dengan menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyeberang ke wilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok. Selanjutnya BNN Prov. Kep. Babel berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, selajutnya Sdr. HARIANSYAH dari BNN Prov. Kep. Babel, Brigadir JULI SAPUTRA dari Polda Kep. Babel, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY dari Bea dan Cukai serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN dari KSOP Muntok berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang kemudian melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika, selanjutnya tim gabungan tersebut membuntuti target/orang yang diduga membawa Narkotika tersebut dengan ikut menyebrang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III, setelah sampai Kapal KM Adhi Swadarma III sampai dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Sdr. HARIANSYAH, Brigadir JULI SAPUTRA, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN langsung mengamankan dan menangkap 3 (tiga) orang yang diduga membawa Narkotika tersebut yang masing-masing mengaku bernama HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) lalu membawanya ke kantor KSOP Cabang Muntok untuk dilakukan pengeledahan badan, pakaian, kendaraan serta barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, dari hasil

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeladahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir pil Ekstasi warna biru, 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil Ekstasi warna orange, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. BG 1366 ZF, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57 warna putih emas, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna putih emas, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut atas perintah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEDY (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Dengan menggunakan Handphone, supaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SYAF (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) di Selat Panjang Prov. Kepulauan Riau dibawa ke Bangka diperoleh Terdakwa, dan permintaan Sdr. TEDY tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TEDY memberitahukan kalau Terdakwa akan berangkat ke Selat Panjang untuk menemui Sdr. SYAF, setelah sampai di Selat Panjang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TEDY dan Sdr. TEDY memerintahkan Terdakwa supaya tetap menunggu di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa. Setelah Terdakwa menunggu beberapa hari di hotel di Selat Panjang, pada hari Minggu

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. SYAF dan meminta supaya Terdakwa segera datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. SYAF dengan menggunakan kapal kayu, setelah sampai di rumah Sdr. SYAF, Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas warna merah yang berisi jenis Shabu dan Ekstasi dari Sdr. SYAF kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel dan menginap lagi selama 2 (dua) hari. Pada saat menunggu di hotel tersebut Terdakwa menghubungi adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN supaya ikut dengan Terdakwa ke Bangka untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan memintanya untuk mencari seorang temannya yang bisa mengendarai mobil manual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan dengan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira pukul 20.30 Wib. lalu Terdakwa kembali menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, sedangkan adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN dan temannya yang bernama ALVIN MUBAROK menginap di hotel yang berbeda dengan Terdakwa. Selama Terdakwa di Tembilahan Terdakwa bertemu dengan dengan temannya yang bernama Sdr. ANDI yang mengatur dan membantu Terdakwa sebagai pemandu dalam perjalanan ke Palembang dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil yang akan digunakan ke Palembang, selain itu Sdr. ANDI bersama dengan Terdakwa mengganti Tas warna merah yang memuat Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan Tas jinjing warna hitam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib., ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK datang ke hotel tempat Terdakwa menginap untuk berangkat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI ke Palembang menggunakan 2 (dua) unit mobil, Terdakwa dan ANDI AGUS SETIAWAN satu mobil menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF, sedangkan ALVIN MUBAROK dan Sdr. ANDI

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa, yaitu menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, mengambil rute melewati Jambi dan beristirahat selama 1 (satu) malam di Jambi, pada keesokan harinya Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Palembang dan sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib. dan langsung menginap di hotel. Sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api untuk ke Bangka dengan menggunakan Kapal, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK langsung masuk kedalam kapal Feri menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF sedangkan Sdr. ANDI pulang kembali lagi ke Tembilahan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekira pukul 02.00 Wib. Kapal Feri sampai dan sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, pada saat Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK akan masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan yang terdiri dari petugas BNN Prov. Kep. Babel, Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Shabu dan Esktasi milik Sdr. TEDY ke Bangka, yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) Kg, diantar dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JHON di belakang Hotel Puncak Pangkalpinang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan April 2019 sebanyak 4 (empat) Kg namun Terdakwa gagal karena ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan Terdakwa hanya mendapat uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),serta yang ketiga yaitu pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membawa 6 (enam) buah plastik besar Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru, dan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ekstasi warna orange dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram;
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram;
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram;
4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram;
5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram;
6. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram;

Jumlah berat brutto seluruh kristal putih sebanyak 6.246,13 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma tiga belas) gram;

7. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir;
8. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir;
10. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir;

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kristal putih dalam bungkus plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru bertuliskan lego dalam plastik bening nomor 7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok dalam plastik bening nomor 9 dan 10 adalah benar mengandung MDMA : ( $\pm$ )-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. tablet warna orange dalam plastik bening nomor 8 adalah benar mengandung Etizolam yang terdaftar dalam Narkotika Golongan II Nomor Urut 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika Golongan I hanya pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan teman-temannya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI, Sdr. ANDI serta Sdr. TEDY pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan sebagai pedagang besar farmasi yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan juga bukan orang dari lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN:**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. TEDY dan Sdr. ANDI (sampai saat ini keduanya belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya), Sdr. ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan Sdr. ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) (masing-masing diberkas secara tersendiri) serta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019

*Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Muntok, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wib. petugas BNN Prov. Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat akan adanya penyelundupan Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, informasi lebih lanjut menyebutkan shabu tersebut akan dibawa oleh 4 (empat) orang kurir dengan menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyeberang ke wilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok. Selanjutnya BNN Prov. Kep. Babel berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, selanjutnya Sdr. HARIANSYAH dari BNN Prov. Kep. Babel, Brigadir JULI SAPUTRA dari Polda Kep. Babel, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY dari Bea dan Cukai serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN dari KSOP Muntok berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang kemudian melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika,

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tim gabungan tersebut membuntuti target/orang yang diduga membawa Narkotika tersebut dengan ikut menyebrang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III, setelah sampai Kapal KM Adhi Swadarma III sampai dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Sdr. HARIANSYAH, Brigadir JULI SAPUTRA, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN langsung mengamankan dan menangkap 3 (tiga) orang yang diduga membawa Narkotika tersebut yang masing-masing mengaku bernama HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) lalu membawanya ke kantor KSOP Cabang Muntok untuk dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir pil Ekstasi warna biru, 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil Ekstasi warna orange, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. BG 1366 ZF, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57 warna putih emas, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna putih emas, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut atas perintah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEDY (sampai saat ini belum ketangkap dan tidak diketahui keberadaannya) pada hari Senin

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Dengan menggunakan Handphone, supaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SYAF (sampai saat ini belum ketangkap dan tidak diketahui keberadaannya) di Selat Panjang Prov. Kepulauan Riau dibawa ke Bangka diperoleh Terdakwa, dan permintaan Sdr. TEDY tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TEDY memberitahukan kalau Terdakwa akan berangkat ke Selat Panjang untuk menemui Sdr. SYAF, setelah sampai di Selat Panjang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TEDY dan Sdr. TEDY memerintahkan Terdakwa supaya tetap menunggu di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa. Setelah Terdakwa menunggu beberapa hari di hotel di Selat Panjang, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. SYAF dan meminta supaya Terdakwa segera datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. SYAF dengan menggunakan kapal kayu, setelah sampai di rumah Sdr. SYAF, Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas warna merah yang berisi jenis Shabu dan Ekstasi dari Sdr. SYAF kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel dan menginap lagi selama 2 (dua) hari. Pada saat menunggu di hotel tersebut Terdakwa menghubungi adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN supaya ikut dengan Terdakwa ke Bangka untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan memintanya untuk mencari seorang temannya yang bisa mengendarai mobil manual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan dengan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira pukul 20.30 Wib. lalu Terdakwa kembali menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, sedangkan adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN dan temannya yang bernama ALVIN MUBAROK menginap di hotel yang berbeda dengan Terdakwa. Selama

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Tembilahan Terdakwa bertemu dengan dengan temannya yang bernama Sdr. ANDI yang mengatur dan membantu Terdakwa sebagai pemandu dalam perjalanan ke Palembang dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil yang akan digunakan ke Palembang, selain itu Sdr. ANDI bersama dengan Terdakwa mengganti Tas warna merah yang memuat Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan Tas jinjing warna hitam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib., ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK datang ke hotel tempat Terdakwa menginap untuk berangkat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI ke Palembang menggunakan 2 (dua) unit mobil, Terdakwa dan ANDI AGUS SETIAWAN satu mobil menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF, sedangkan ALVIN MUBAROK dan Sdr. ANDI berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa, yaitu menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, mengambil rute melewati Jambi dan beristirahat selama 1 (satu) malam di Jambi, pada keesokan harinya Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Palembang dan sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib. dan langsung menginap di hotel. Sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api untuk ke Bangka dengan menggunakan Kapal, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK langsung masuk kedalam kapal Feri menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF sedangkan Sdr. ANDI pulang kembali lagi ke Tembilahan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekira pukul 02.00 Wib. Kapal Feri sampai dan sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, pada saat Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK akan masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Gabungan yang terdiri dari petugas BNN Prov. Kep. Babel, Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Shabu dan Esktasi milik Sdr. TEDY ke Bangka, yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) Kg, diantar dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JHON di belakang Hotel Puncak Pangkalpinang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan April 2019 sebanyak 4 (empat) Kg namun Terdakwa gagal karena ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan Terdakwa hanya mendapat uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta yang ketiga yaitu pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membawa 6 (enam) buah plastik besar Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru, dan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ekstasi warna orange dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram;
  2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram;
  3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram;
5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram;
6. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram;

Jumlah berat brutto seluruh kristal putih sebanyak 6.246,13 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma tiga belas) gram;

7. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir;
8. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir;
9. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir;
10. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir;

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kristal putih dalam bungkus plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru bertuliskan lego dalam plastik bening nomor 7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok dalam plastik bening nomor 9 dan 10 adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tablet warna orange dalam plastik bening nomor 8 adalah benar mengandung Etizolam yang terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS BNN Propinsi Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Juli Saputra telah menangkap Terdakwa dan Saksi Andi Agus Setiawan dan Saksi Alvin Mubarok (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Andi Agus Setiawan dan Saksi Alvin Mubarak, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Juli Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyelundupan shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kemudian Tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengidentifikasi empat orang kurir yang menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyebrang kewilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menggunakan KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penyelidikan dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin dengan menggunakan Speedboat berangkat ke Pelanuhan Tanjung Siapi-Api Palembang;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Siapi-API, Palembang Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika;
- Bahwa selanjutnya membuntuti target menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan Mobil merk Toyota Innova naik KM Adhi Swadarma III dan Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin ikut menyeberang dengan kapal tersebut;
- Bahwa setelah di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira Pukul 00.30 WIB, dan kapal bersandar, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak dan dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6(enam) bungkus besar kristal warna putih, 2(dua) bungkus tablet warna hijau, warna biru dan warna orange, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia 5.1 Androidone warna Hitam, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam, 1(satu) Mobil merk Toyota Kijang Innova NoPol BG-1366-ZF, 1(satu) HP merk Oppo A57 warna Putih Emas, 1(satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Tedy (DPO) dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkalpinang dan diserahkan kepada Sdr. John (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Juli Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota BNNP Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Hariyansyah telah menangkap Terdakwa dan Saksi Andi Agus Setiawan dan Saksi Alvin Mubarok (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Andi Agus Setiawan dan Saksi Alvin Mubarok, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota

Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Hariyansyah mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyelundupan shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kemudian Tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengidentifikasi empat orang kurir yang menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyebrang kewilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menggunakan KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penyelidikan dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin dengan menggunakan Speedboat berangkat ke Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, Palembang Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika;
- Bahwa selanjutnya membuntuti target menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan Mobil merk Toyota Innova naik KM Adhi Swadarma III dan Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin ikut menyeberang dengan kapal tersebut;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira Pukul 00.30 WIB, dan kapal bersandar, Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahuddin dan Saksi A. Rachhman Fajrin mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak dan dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6(enam) bungkus besar kristal warna putih, 2(dua) bungkus tablet warna hijau, warna biru dan warna orange, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia 5.1 Androidone warna Hitam, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam, 1(satu) Mobil merk Toyota Kijang Innova NoPol BG-1366-ZF, 1(satu) HP merk Oppo A57 warna Putih Emas, 1(satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Tedy (DPO) dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkalpinang dan diserahkan kepada Sdr. John (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Hilmi Shalahudden Kamaly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS Bea dan Cukai Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Juli Saputra, BNNP Kepulauan Babel Saksi Hariyansyah dan Saksi Rachman Fajrin telah menangkap Terdakwa dan Saksi Andi Agus Setiawan dan Saksi Alvin Mubarak (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Andi Agus Setiawan dan Saksi Alvin Mubarak, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, BNNP Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyelundupan shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengidentifikasi empat orang kurir yang menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyebrang kewilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menggunakan KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansah dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penyelidikan dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansyah dan Saksi A. Rachhman Fajrin dengan menggunakan Speedboat berangkat ke Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, Palembang Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansyah dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika;
- Bahwa selanjutnya membuntuti target menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan Mobil merk Toyota Innova naik KM Adhi Swadarma III dan Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansyah dan Saksi A. Rachhman Fajrin ikut menyeberang dengan kapal tersebut;
- Bahwa setelah di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira Pukul 00.30 WIB, dan kapal bersandar, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansyah dan Saksi A. Rachhman Fajrin mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak dan dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan pengeledahan;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6(enam) bungkus besar kristal warna putih, 2(dua) bungkus tablet warna hijau, warna biru dan warna orange, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia 5.1 Androidone warna Hitam, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam, 1(satu) Mobil merk Toyota Kijang Innova NoPol BG-1366-ZF, 1(satu) HP merk Oppo A57 warna Putih Emas, 1(satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Tedy (DPO) dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkalpinang dan diserahkan kepada Sdr. John (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. A. Rachman Fajrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS (Petugas) KSOP Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Juli Saputra telah menangkap Terdakwa dan Saksi Andi Agus Setiawan dan Saksi Alvin Mubarak (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Andi Agus Setiawan dan Saksi Alvin Mubarak, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, BNNP Kepulauan Babel mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyelundupan shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kemudian Tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengidentifikasi empat orang kurir yang menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyebrang kewilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menggunakan KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi, Saksi Juli Saputra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah melakukan penyelidikan dan

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah dengan menggunakan Speedboat berangkat ke Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, Palembang Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika;
- Bahwa selanjutnya membuntuti target menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan Mobil merk Toyota Innova naik KM Adhi Swadarma III dan Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah ikut menyeberang dengan kapal tersebut;
- Bahwa setelah di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira Pukul 00.30 WIB, dan kapal bersandar, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak dan dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6(enam) bungkus besar kristal warna putih, 2(dua) bungkus tablet warna hijau, warna biru dan warna orange, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia 5.1 Androidone warna Hitam, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam, 1(satu) Mobil merk Toyota Kijang Innova NoPol BG-1366-ZF, 1(satu) HP merk Oppo A57 warna Putih Emas, 1(satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Tedy (DPO) dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkalpinang dan diserahkan kepada Sdr. John (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Andi Agus Setiawan bin Surono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa adalah suami dari saudara perempuan Saksi yang menikah siri;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok telah ditangkap aparat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi di hubungi Terdakwa yang merupakan abang ipar Saksi yang mengajak Saksi jalan-jalan dan meminta Saksi untuk mengajak teman Saksi yang bisa menyetir mobil manual;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama, Saksi pergi kerumah teman Saksi Alvin Mubarok untuk mengajak dan Saksi Alvin Mubarok keesokan harinya tanggal 5 Mei 2019 sekira Pukul 08.00 WIB setuju dan Saksi bersama Saksi Alvin Mubarok pergi menuju Tembilahan;
- Bahwa setelah di Tembilahan, Saksi di hubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Saksi pergi ke Hotel TP yang berada di Tembilahan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Alvin Mubarok menginap selama 5(lima) hari yaitu dari tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019;
- Bahwa selama menginap tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya dihubungi melalui handphone apabila ada yang mengantarkan makanan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019, Saksi di hubungi Terdakwa yang mengatakan agar check out dari hotel dan akan ada orang yang menjemput Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Alvin Mubarok chek out dan turun kelobi, sudah ada yang menunggu dan membawa Saksi dan Saksi Alvin Mubarok ke tempat semacam ruko;
- Bahwa ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil membawa Saksi dan Saksi Alvin Mubarok ke daerah Jambi;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi sampai di daerah Jambi dan menginap dimana Saksi dan Saksi Alvin Mubarak satu kamar sedangkan Terdakwa di kamar satunya bersama temannya;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa, teman Terdakwa, Saksi dan Saksi Alvin Mubarak berangkat menuju ke Palembang, dimana Saksi dan Terdakwa satu mobil dan Saksi Alvin Mubarak dan teman Terdakwa satu mobil;
- Bahwa mobil yang dikendarai teman Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak berada didepan untuk mengawasi apabila ada razia akan segera memberitahukan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Andi Agus;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 03.00 WIB sampai dan menginap di Hotel Raden Palembang, dimana Saksi bersama Saksi Alvin Mubarak satu kamar dan Terdakwa bersama teman Terdakwa satu kamar ;
- Bahwa sekitara Pukul 16.00 WIB, berempat chek out dan masuk kemobil dimana Terdakwa, Saksi dan Saksi Alvin Mubarak satu mobil dan teman Terdakwa sendiri dan pergi berpisah;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Alvin Mubarak dengan satu mobil tersebut berangkat ke pelabuhan tanjung siapi-api dan sekira Pukul 19.00 WIB, masuk ke kapal penyeberangan dan duduk di seputaran kapal;
- Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB keesokan harinya, ketika tiba di pelabuhan tanjung kalia, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota BNN;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju ke sebuah kantor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan mobil dan ditemukan 1(satu) buah tas yang berisi 6(enam) bungkus plastik dan

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



masing-masing yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik yang bersiri narkoba jenis Ekstasi setelah itu dibawa ke kantor BNP Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi tas tersebut, dan Saksi tidak pernah mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya mengajak Saksi dan Saksi Alvin Mubarak untuk jalan-jalan;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang dari Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai supir angkot di Batam;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Alvin Mubarak tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Andi Agus telah ditangkap aparat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang



didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi di hubungi Saksi Andi Agus untuk mengajak Saksi jalan-jalan yang diminta Terdakwa karena Saksi bisa menyetir mobil manual;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andi Agus keesokan harinya tanggal 5 Mei 2019 sekira Pukul 08.00 WIB berangkat ke Tembilahan;
- Bahwa setelah di Tembilahan, Saksi dan Saksi Andi Agus menginap selama 5(lima) hari yaitu dari tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019, Saksi dan Saksi Andi Agus check out dari hotel dan ketika Saksi dan Saksi Andi Agus turun kelobi, sudah ada yang menunggu dan menjemput dan membawa Saksi dan Saksi Andi Agus ke tempt semacam ruko;
- Bahwa ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil membawa Saksi dan Saksi Andi Agus ke daerah Jambi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi dan Saksi Agus Andi sampai di daerah Jambi dan menginap dimana Saksi dan Saksi Andi Agus satu kamar sedangkan Terdakwa di kamar satunya bersama temannya;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa, teman Terdakwa, Saksi dan Saksi Andi Agus berangkat menuju ke Palembang, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Agus dan Terdakwa satu mobil dan Saksi dan teman Terdakwa satu mobil;

- Bahwa mobil yang dikendarai Sdr. Andi (teman Terdakwa) dan Saksi berada didepan untuk mengawasi apabila ada razia akan segera memberitahukan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Andi Agus;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 03.00 WIB sampai dan menginap di Hotel Raden Palembang, dimana Saksi bersama Saksi Andi Agus satu kamar dan Terdakwa bersama teman Terdakwa satu kamar ;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB, berempat chek out dan masuk kemobil dimana Terdakwa, Saksi dan Saksi Andi Agus satu mobil dan teman Terdakwa sendiri dan pergi berpisah;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Andi Agus dengan satu mobil tersebut berangkat ke pelabuhan tanjung siapi-api dan sekira Pukul 19.00 WIB, masuk ke kapal penyeberangan dan duduk di seputaran kapal;
- Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB keesokan harinya, ketika tiba di pelabuhan tanjung kalian, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota BNN;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Agus dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju ke sebuah kantor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan mobil dan ditemukan 1(satu) buah tas yang berisi 6(enam) bungkus plastik dan masing-masing yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik yang berisi narkoba jenis Ekstasi setelah itu dibawah ke kantor BNP Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi tas tersebut, dan Saksi tidak pernah mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir angkot di Batam;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya mengajak Saksi dan Saksi Andi Agus untuk jalan-jalan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Andi Agus tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarok dan Saksi Andi Agus telah ditangkap gabungan aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, KSOP Bangka Barat dan Bea Cukai Barat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Tedy (DPO) melalui Handphone, dan

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Syaf di Selat Panjang (Prov.Kepri) untuk dikirim atau dibawa ke Bangka;

- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi untuk mengatakan akan berangkat ke Selat Panjang menemui Sdr. Syaf, dan sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa sampai di Selat Panjang dan menginap di Hotel;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tedy, kemudian Sdr. Tedy mengatakan agar Terdakwa tetap di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari di Selat panjang, pada hari Minggu Tanggal 5 Mei 2019 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Syaf, dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya secepat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan Kapal kayu berangkat dan menemuinya serta menerima 1(satu) buah tas warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke hotel lagi, karena tidak ada Transportasi menginap lagi di hotel, selama 2(dua) malam;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa menghubungi adik ipar Terdakwa yang bernama Saksi Andi Agus dan memintanya untuk mencari seorang teman yang bisa mengendarai mobil manual, untuk menemani Terdakwa jalan-jalan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira Pukul 20.30 WIB, dan Terdakwa menginap di hotel yang tidak sama dengan Saksi Andi Agus;
- Bahwa selama selama 3(tiga) hari di Tembilahan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi, untuk mengatur, membantu dan sebagai pemandu Terdakwa ke

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang serta meminta menyediakan 2(dua) mobil untuk dipakai ke Palembang;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Andi juga mengganti Tas warna merah menjadi warna hitam ketika berada di dalam hotel;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2019, sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak datang menemui Terdakwa di hotel, dan sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Palembang melalui Kota Jambi dengan menggunakan 2(dua) mobil yang sudah disiapkan, dimana Terdakwa bersama Saksi Andi Agus menggunakan mobil merk Toyota Innova warna abu-abu Nopol BG-1366-ZF dan Sdr. Andi bersama Saksi Alvin Mubarak menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa mobil yang dikendarai Sdr. Andi dan Saksi Alvin Mubarak berada didepan untuk mengawasi apabila ada razia akan segera memberitahukan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Andi Agus yang membawa tas berisi kristal putih dan tablet tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 1.00 WIB tiba di Jambi dan istirahat di hotel;
- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB perjalanan diteruskan ke Palembang, dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, dan menginap di hotel;
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB, perjalanan dilanjutkan ke Tanjung Siapi-api untuk menyeberang ke Bangka;
- Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB masuk ke dalam Kapal Peri, sementara Sdr. Andi pulang ke Tembilahan (Prov Kepri) dan sekira Pukul 19.00 WIB kapal berjalan menuju Pulau Bangka, dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, kapal bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika naik ke mobil dan akan turun dari kapal, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas BNNP dengan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak dan kemudian bersama 1(satu) Unit Mobil Inanova Warna Abu-abu Nopol BG-1366-ZF, dibawa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat menuju ke Kantor Perwakilan Bea dan Cukai yang berada di Muntok;
- Bahwa setelah sampai di kantor KSOP dilakukan penggeledahan dan ditemukan Handphone milik Terdakwa sebanyak 3(tiga) unit yaitu, 1(satu) Unit HP merek samsung warna Hitam, 1(satu) Unit HP Nokia Warna Hitam dan 1(satu) Unit HP Nokia Android warna Hitam;
- Bahwa kemudian salah satu petugas menanyakan dimana Narkotika berada, dan dijawab Terdakwa ada didalam dalam tas yang berada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian pintu mobil pun di buka lalu Terdakwa menunjukan 1(satu) buah tas warna hitam yang berada didalam mobil, lalu Terdakwa diminta untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa diminta membuka tas tersebut, yang berisi 6(enam) buah plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang diperkirakan dengan berat masing-masing Neto 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang berisikan 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir ekstasi warna biru, dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir ekstasi warna merah muda;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak bersama mobil dan barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa baru menerima Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Tedy;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2(dua) Kg, dan diantar ke belakang Hotel Puncak Pangkalpinang yang bernama Sdr. John dimana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), yang kedua bulan April 2019 sebanyak 4(empat) Kg namun Terdakwa gagal kerana ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api, dan Terdakwa mendapat uang jalan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), serta yang ketiga adalah yang sekarang;
- Bahwa Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak baru kali ini bersama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut atas perintah Sdr. Tedy dan akan diterima Sdr. John di Pangkalpinang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir angkot di Batam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alvin Mubarak dan Saksi Andi Agus tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6(enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan dan disisihkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram; b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram; c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram; e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram; f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram;

- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455 (lima belas koma nol empat lima lima); b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0,5740 (nol koma lima tujuh empat nol); c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051 (lima belas koma satu nol lima satu) gram; d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681 (lima belas koma nol enam delapan satu) gram;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam;
- 1 (satu) tas jinjing warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Kijang Innova E dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin Surono dan Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No. 7, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No. 9, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,a-dimetil-3-4(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No. 8 tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Pegadaian Pangkalpinang, tanggal 13 Mei 2019, dengan hasil timbangan, **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram



setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram; b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram; c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram; e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram; f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram; 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima); b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol); c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas para Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarak dan Saksi Andi Agus telah ditangkap gabungan aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, KSOP Bangka Barat dan Bea Cukai Barat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar bersamaan dengan penangkapan tersebut, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi adik ipar Terdakwa yang bernama Saksi Andi Agus dan memintanya untuk mencari seorang teman yang bisa mengendarai mobil manual, untuk menemani Terdakwa jalan-jalan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira Pukul 20.30 WIB, dan Terdakwa menginap di hotel yang tidak sama dengan Saksi Andi Agus;
- Bahwa benar selama selama 3(tiga) hari di Tembilahan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi, untuk mengatur, membantu dan sebagai pemandu Terdakwa ke Palembang serta meminta menyediakan 2(dua) mobil untuk dipakai ke Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. ANDI juga mengganti Tas warna merah menjadi warna hitam ketika berada di dalam hotel;
- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2019, sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak datang menemui Terdakwa di hotel, dan sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Palembang melalui Kota Jambi dengan menggunakan 2(dua) mobil yang sudah disiapkan, dimana Terdakwa bersama Saksi Andi Agus menggunakan mobil merk Toyota Innova warna abu-abu Nopol BG-1366-ZF dan Sdr. Andi bersama Saksi Alvin Mubarak menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 1.00 WIB tiba di Jambi dan istirahat di hotel;
- Bahwa benar sekira Pukul 14.00 WIB perjalanan diteruskan ke Palembang, dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, dan menginap di hotel;
- Bahwa benar sekira Pukul 15.00 WIB, perjalanan dilanjutkan ke Tanjung Siapi-api untuk menyeberang ke Bangka;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sekira Pukul 18.00 WIB masuk ke dalam Kapal Peri, sementara Sdr. Andi pulang ke Tembilahan (Prov Kepri) dan sekira Pukul 19.00 WIB kapal berjalan menuju Pulau Bangka, dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, kapal bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar ketika naik ke mobil dan akan turun dari kapal, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas BNNP dengan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak dan kemudian bersama 1(satu) Unit Mobil Inanova Warna Abu-abu Nopol BG-1366-ZF, dibawa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat menuju ke Kantor Perwakilan Bea dan Cukai yang berada di Muntok;
- Bahwa benar setelah sampai di kantor KSOP dilakukan pengeledahan dan ditemukan Handphone milik Terdakwa sebanyak 3(tiga) unit yaitu, 1(satu) Unit HP merek samsung warna Hitam, 1(satu) Unit HP Nokia Warna Hitam dan 1(satu) Unit HP Nokia Android warna Hitam;
- Bahwa benar kemudian salah satu petugas menanyakan dimana Narkotika berada, dan dijawab Terdakwa ada didalam dalam tas yang berada di dalam mobil;
- Bahwa benar kemudian pintu mobil pun di buka lalu Terdakwa menunjukan 1(satu) buah tas warna hitam yang berada didalam mobil, setelah itu dibuka berisi 6(enam) buah plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang diperkirakan dengan berat masing-masing Neto 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang berisikan 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir ekstasi warna biru, dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir ekstasi warna merah muda;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak bersama mobil dan barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa baru menerima Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Tedy;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Alvin Mubarak dan Saksi Andi Agus tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5(lima) gram;
4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarak dan Saksi Andi Agus (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap gabungan aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, KSOP Bangka Barat dan Bea Cukai Barat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat; dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin Surono dan Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No. 7, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No. 9, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: ( ± )-N,a-dimetil-3-4(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk metamfetamina dan MDMA: ( ± )-N,a-dimetil-3-4(metilendioksi) fenetilamina yang tergolong Narkotika, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas kristal putih dan tablet yang tergolong Narkotika tersebut, Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan tersebut dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak atas kristal putih dan tablet yang tergolong Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: menerima Narkotika Golongan I melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak telah ditangkap BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Narkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 6(enam) bungkusan kristal putih dan 2(dua) bungkusan tablet;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dengan keterangan para Saksi, khususnya Saksi Andi Agus dan Saksi

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Mubarok, sebelumnya Terdakwa mendapat perintah dari lelaki bernama Tedy untuk pergi ke Selat Panjang dan bertemu dengan lelaki bernama Syaf;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Syaf, Terdakwa menerima sebuah tas berwarna merah, selanjutnya pergi ke Tembilahan membawa tas tersebut dan bertemu dengan Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok yang sebelumnya diminta Terdakwa untuk menemani Terdakwa jalan-jalan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan isi tas merah tersebut adalah berupa 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet yang merupakan narkoba sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menerima tas tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang bernama John di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menjumpai Syaf, Hakim berpendapat merupakan suatu perbuatan menerima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin Surono dan Alvin Mubarok bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No. 7, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No. 9, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,a-dimetil-3-4(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Hakim berpendapat kristal putih dan tablet tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Pegadaian Pangkalpinang, tanggal 13 Mei 2019, dengan hasil timbangan, berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram; b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram; c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram; e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram; f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram; 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan berat Brutto kurang lebih 1.744,59 (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima); b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol); c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram, sehingga Hakim berpendapat berat kristal putih dan tablet tersebut adalah melebihi 5(lima) gram;

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya, Terdakwa telah mengajak Saksi Andi Agus menemani Terdakwa jalan-jalan dan juga meminta Saksi Andi Agus mengajak temannya yang bisa membawa mobil manual, dan berangkat ke Tembilan serta menginap di hotel yang telah disiapkan Terdakwa, sehingga Saksi Andi Agus mengajak temanya Saksi Alvin Mubarak berangkat dan menginap ke Tembilahan;;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima tas berisi kristal putih dan tablet tersebut, Terdakwa menjumpai dan bertemu dengan Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak di Tembilahan dan selanjutnya berangkat bersama ke Pangkalpinang, akan tetapi sebelum tiba telah ditangkap aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan Terdakwa melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I yang melebihi 5(lima) gram, perbuatan mana hanya dilakukan Terdakwa yang bertemu dengan Sdr. Syaf di Selat Panjang dan kemudian bertemu dengan Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak di Tembilahan, sehingga Hakim berpendapat Saksi Andi Agus dan



Saksi Alvin Mubarak bukan sebagai orang yang menerima Narkotika Golongan I yang melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa karena hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian untuk unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun untuk unsur ini Terdakwa tidak terbukti, karena unsur ini merupakan unsur tambahan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu yang menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti dan dakwaan bersifat kumulatif subsidaritas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarak dan Saksi Andi Agus (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap gabungan aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, KSOP Bangka Barat dan Bea Cukai Barat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat; dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin Surono dan Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No. 8 tersebut ditas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk Etizolam yang tergolong Psikotropika, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas tablet yang tergolong Psikotropika tersebut, Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan tersebut dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak atas tablet yang tergolong Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: membawa Psikotropika;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok telah ditangkap BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Narkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dengan keterangan para Saksi, khususnya Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok, sebelumnya Terdakwa mendapat perintah dari lelaki bernama Tedy untuk pergi ke Selat Panjang dan bertemu dengan lelaki bernama Syaf;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Syaf, Terdakwa menerima sebuah tas berwarna merah, selanjutnya pergi ke Tembilahan membawa tas tersebut dan bertemu dengan Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarok yang sebelumnya diminta Terdakwa untuk menemani Terdakwa jalan-jalan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan isi tas merah tersebut adalah berupa 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet yang beberapa dalam tablet tersebut merupakan psikotropika sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menerima tas tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang bernama John di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima tas berisi psikotropika dari Syaf yang akan diserahkan kepada John di Pangkalpinang, Hakim berpendapat merupakan suatu perbuatan membawa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surono dan Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No. 8 tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan adalah perbuatan dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam usur sebelumnya, Terdakwa telah mengajak Saksi Andi Agus menemani Terdakwa jalan-jalan dan agar Saksi Andi Agus juga mengajak temannya yang bisa membawa mobil manual, sehingga Saksi Andi Agus mengajak Saksi Alvin Mubarak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima tas berisi kristal putih dan tablet yang didalamnya ada psikotropika tersebut, Terdakwa dan Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak berangkat bersama ke Pangkalpinang, akan tetapi sebelum tiba di Pangkalpinang telah ditangkap aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berangkat bersama dengan Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak dari Tembilahan ke Pangkalpinang membawa tas tersebut adalah merupakan suatu perbuatan dua orang atau lebih;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak menerangkan Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak tidak mengetahui tentang kristal putih dan tablet tersebut, dimana Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak menerangkan hanya diajak jalan-jalan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa mengajak Saksi Andi Agus dan kemudian Saksi Andi Agus mengajak Saksi Alvin Mubarak, dan atas perintah Terdakwa Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak berangkat dari Batam dan menginap di Tembilahan di Hotel yang telah disiapkan Terdakwa selama kurang lebih 5(lima) hari dan kemudian dari Tembilahan berangkat dengan 2(dua) mobil dimana mobil pertama dikemudikan Sdr. Andi (teman Terdakwa) bersama Saksi Alvin Mubarak dan mobil kedua dikemudikan Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Agus;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai Sdr. Andi bersama Saksi Alvin Mubarak berada didepan dengan jarak yang diatur dengan mobil yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Andi Agus yang membawa tas berisi psikotropika dengan tujuan agar mobil yang didepan memberitahukan kepada mobil dibelakang kalau ada razia;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Andi Agus yang mengatakan Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan di Batam dan membenarkan keadaan ekonomi Terdakwa yang tidak memungkinkan mengajak Saksi Andi Agus jalan-jalan dan menginap di Hotel, keadaan mana juga diketahui oleh Saksi Alvin Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Saksi Andi Agus dan Saksi Alvin Mubarak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, bantahan Terdakwa, Saksi Andi Agus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Alvin Mubarak dihubungkan dengan Saksi Andi Agus yang merupakan adik ipar Terdakwa, harus dikesampingkan dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap ppidanaan yang dituntut Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat karena Terdakwa masih muda dan Terdakwa hanya orang upahan yang menerima dari seseorang dan kemudian akan menyerahkan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa selain ppidanaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa,

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram; b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram; c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram; e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram; dan f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram; serta 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima); b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol); c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram; serta 1(satu) unit HP

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1(satu) unit Samsung warna hitam dan 1(satu) tas jinjing warna hitam, yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF, Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena dalam persidangan barang bukti tersebut dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan selama persidangan tidak dapat dibuktikan pemilik mobil tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum setelah Hakim mencermati Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 24 Oktober 2019 dihubungkan dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 107/Pen.Pid/2019/PN Mtk tanggal 22 Mei 2019 dan Nomor 148/Pen.Pid/2019/PN Mtk tanggal 13 Agustus 2019, karena status barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) buah STNK Mobil merk Toyota Kijang Innova E dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF tidak ditentukan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan, 1(satu) buah STNK Mobil merk Toyota Kijang Innova E dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF, dipersidangan tidak diketahui pemilik yang sah serta atas mobil tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram dan secara bersama-sama membawa psikitropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 19(sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,-

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk



(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6(enam) bungkus besar kristal putih dalam kemasan Teh China berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan berat **Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram;
- b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram;
- c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram;
- d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram



setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram;

e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram;

f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram;

- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima);

b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol);

c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) butir dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram;

d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram;

- 1(satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1(satu) unit Samsung warna hitam;
- 1(satu) tas jinjing warna hitam;
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF;

Dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah STNK Mobil merk Toyota Kijang Innova E dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok, Golom Silitonga, S.H., M.H. pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sulistiono, S.H.,

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85